

APA DAN BAGAIMANAKAH YANG DINAMAKAN HUKUM ITU?

(Sebuah Pengantar ke Alam Hukum)

Oleh: Handy Sobandi

A. MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH

Dalam pengamatan empiris, tampak bahwa manusia adalah realitas yang berupa makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia itu memperlihatkan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Aspek yang satu adalah sebagai makhluk individual, aspek yang lainnya adalah makhluk sosial sebagai anggota masyarakat atau kebersamaan dengan manusia-manusia individual lainnya. Selain kedua aspek tersebut, sebagai makhluk hidup tiap manusia individual menjalani dan mengalami proses-proses perubahan yang terus-menerus. Tiap manusia individual selalu mengalami tahap-tahap perkembangan. Dalam diri setiap manusia terjadi pelbagai proses alamiah dan kimiawi. Hal-hal tersebut disebabkan karena manusia sebagai makhluk hidup di dalam dirinya memiliki beberapa unsur-unsur dasar.

Soediman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa makhluk hidup manusia itu tersusun atas empat unsur dasar atau unsur esensial. **Pertama** adalah unsur jasmaninya, yakni badan manusia sebagaimana yang dipelajari dalam Biologi. Unsur ini disebut Raga dari manusia. Manusia dapat merasa bertanggung-jawab, cinta, benci, senang, sedih, berhasrat, puas, baik, buruk, indah, adil, tidak adil, mengingini, menolak, acuh, dan sebagainya; kesemuanya ini adalah aspek afektif (rasa suka atau tidak suka) dan konatif (kemauan, hasrat) yang bersumber atau mewujudkan unsur yang **kedua**, yaitu unsur Rasa dari manusia. **Ketiga**, manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan objektif, membedakan satu hal dari hal lain, menetapkan batas sesuatu hal, membandingkan, memahami hubungan dan menghubungkan antara hal satu dan hal lainnya, semuanya berdasarkan atau sesuai dengan hukum-hukum logika; ini adalah aspek kognitif yang kesemuanya bersumber atau mewujudkan unsur Rasio (akal budi) dari manusia. Dalam pengamatan terhadap keberadaan manusia, juga tampak jelas bahwa manusia selalu hidup berkelompok besar ataupun kecil. Hidup berkelompok itu memungkinkan manusia bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing untuk mewujudkan kehidupan berbahagia. Hanya dalam hidup berkelompok manusia dapat mempertahankan keberadaannya sebagai suatu jenis makhluk hidup. Dalam hidup berkelompok itu, hidup setiap manusia terlindung, merasakan keakraban dengan sesama, dan dapat menghayati serta mengembangkan kemanusiaannya secara wajar. Hanya dalam hidup berkelompok manusia dapat menjadi manusia. Hal ini merupakan unsur **keempat**, yakni unsur Rukun dari manusia. Unsur rukun ini adalah aspek sosialitas dari manusia. Unsur raga, rasa dan rasio di bawah pengaruh unsur rukun mewujudkan watak yang menyebabkan tiap manusia individual memiliki kepribadian atau individualitas yang membedakannya manusia yang satu dari yang lainnya. Interaksi dalam jangka waktu yang lama secara turun temurun di bawah pengaruh lingkungan alamiah yang sama mewujudkan watak (kepribadian) umum yang sama tanpa menghilangkan watak khas (kepribadian) masing-masing pada semua anggota kelompok yang membedakannya dari watak (kepribadian) umum kelompok yang lain.¹

Berdasarkan pengamatan dan penghayatan terhadap kehidupan manusia, menunjukkan bahwa di dalam dirinya manusia memiliki naluri *self preservasi*, yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinya atau kehadirannya di dunia, baik sebagai manusia individual maupun sebagai makhluk sosial. Naluri *self preservasi* dalam kenyataan kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai bahaya yang mengancam eksistensi manusia. Karena itu, setiap manusia akan cenderung untuk melakukan berbagai usaha guna menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya yang menghadang hidupnya itu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensinya disebut kebutuhan atau kepentingan.² Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan-kepentingan pribadi dapat diupayakan pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain.³

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya, yang menyebabkan hasrat yang kuat untuk menjalani kehidupannya secara tertib dan teratur demi memperoleh kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Mengatur kehidupan bersama itu berarti mengorganisasi kebersamaannya

¹ Lihat... Soediman Kartohadiprodjo, *Pantja Sila (Suatu Usaha Percobaan Mendekati Problema Sekitarnya)* dalam "Kumpulan Karangan", Pembangunan, Jakarta, 1965, hlm. 81.

Lihat pula... Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 20-21.

² Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 15.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 134.

itu. Demikianlah, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa yang dimaksud Aristoteles dengan "*zoon politikon*" adalah "*man is a social being*" dan sebagai "*social being*" manusia itu dengan sendirinya adalah "*a political being*" (manusia adalah makhluk yang berorganisasi).⁴

Namun demikian, untuk menjalani kehidupannya secara tertib dan teratur demi memperoleh kebutuhan dan kepentingan hidupnya, tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya sebuah tatanan dalam mengorganisasi kebersamaannya itu. Hal ini dikarenakan masing-masing manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang ternyata berbeda-beda, yang berpotensi untuk terjadinya benturan antar kepentingan di dalam masyarakat (konflik antar manusia).

Untuk mencegah dan mengatasi keadaan tersebut, manusia membutuhkan suatu pedoman berperilaku. Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah merupakan suatu patokan bersikap tindak (*gedragsregel*), sedangkan dari sudut hakekatnya adalah suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaidah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.⁵ Jadi, kaidah merupakan suatu sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggotanya dalam hubungannya satu sama lain.⁶

Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, tuntutan cara berperilaku dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berkembang dan kemudian mempunyai atau memperoleh kekuatan obyektif. Ini berarti, tuntutan cara berperilaku itu memiliki daya berlaku secara umum, yaitu berlaku bagi setiap orang yang berada dalam situasi sosial yang sama dituntut untuk melakukan cara berperilaku tertentu yang disebut dengan kaidah atau norma. Kaidah atau norma tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat dalam hubungan antara dirinya dengan sesamanya. Kaidah atau norma tersebut selalu berisi atau memuat ketentuan tentang keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang berisi ketentuan tentang perilaku apa dan atau bagaimana yang boleh, yang tidak boleh dan yang harus dijalankan oleh manusia di dalam pergaulan hidup dengan sesamanya.⁷

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan dan yang karena itu menciptakan berbagai kaidah untuk memungkinkan setiap manusia menjalankan kehidupannya secara wajar. Kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia itu pada umumnya diciptakan oleh manusia melalui proses-proses interaksi antar manusia di dalam pergaulan kemasyarakatan. Walaupun demikian, segera setelah kaidah itu tercipta, maka kaidah-kaidah itu akan menguasai hidup manusia. Ini berarti bahwa kaidah-kaidah itu mempunyai kekuatan obyektif, yakni berlaku secara umum bagi semua orang yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Jadi setelah kaidah tercipta, maka manusia perseorangan (*individu*) tidak lagi bebas untuk begitu saja menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kaidah itu. Lebih lanjut menurut C. van Vollenhoven, proses pembentukan serta isi konkret kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor kenyataan masyarakat yang riil. Faktor-faktor kenyataan masyarakat itu meliputi kemauan dan aspirasi manusia, keyakinan keagamaan, kondisi sosial ekonomi dan sosial politik, serta kondisi kebudayaan dan peradaban pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah itu adalah produk dari proses dorong-mendorong yang terus-menerus antara pelbagai faktor kenyataan kemasyarakatan yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan-kenyataan kemasyarakatan itu serta kepentingan dan kebutuhan riil manusia. Dengan adanya kaidah-kaidah itu dan kepatuhan para anggota masyarakat pada kaidah-kaidah itu serta penegakan kaidah-kaidah secara nyata akan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban masyarakat itu akan tercermin dalam perilaku anggota masyarakat yang berlangsung dengan cara tertentu, yakni mematuhi kaidah-kaidah. Ketertiban masyarakat ini adalah kebutuhan nyata manusia. Hanya dalam masyarakat yang tertib, manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar sebagai manusia. Ketertiban adalah kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan manusia secara wajar mengembangkan dirinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan berusaha mewujudkan hasrat serta kebahagiaannya. Sebagai sarana yang relatif mutlak diperlukan bagi terwujudnya ketertiban agar manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, maka kaidah juga termasuk kebutuhan pokok manusia yang nyata.⁸

Namun demikian, ketertiban juga didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan. Hal ini dikarenakan norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh

⁴ Lihat... Soediman Kartohadiprodjo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 86-87.

⁵ Lihat... Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14-15; Lihat pula... Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

⁶ Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti, BAndung, 1999, hlm. 68.

⁷ B. Arief Sidharta, *Manusia, Masyarakat dan Kaidah* (tidak dipublikasikan) dalam diktat kuliah "Pengantar Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988, hlm. 4-5.

⁸ Lihat... Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995, hlm. 18-19.

karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan dan mentaati norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup di dalam masyarakatnya.⁹

B. HAKEKAT HUKUM BAGI BANGSA INDONESIA¹⁰

Hukum itu timbul dari rasa wajib yang tertanam dalam jiwa manusia, yakni dalam akal budi dan budi nurani manusia. Rasa wajib yang tertanam dalam jiwa manusia tersebut mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu terhadap dan berkenaan dengan adanya manusia-manusia lain, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan serta kebahagiaan bersama. Hal ini terbawa oleh struktur hakiki kehadiran manusia, yakni selalu ada bersama dengan sesamanya. Di atas telah dikemukakan, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingannya manusia memerlukan terselenggaranya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban itu, manusia memunculkan keharusan-keharusan bertingkah laku dengan cara tertentu.

Keharusan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu itu ditimbulkan oleh situasi pergaulan atau relasi antar manusia tertentu ke dalam mana subyek wajib itu terlibat. Jika keharusan itu dalam kesadaran manusia ditingkatkan menjadi pedoman dalam menetapkan keharusan pada masa yang akan datang, maka ia menjadi kaidah atau norma hukum. Kaidah hukum menetapkan, bahwa jika terjadi situasi (peristiwa) tertentu, maka subyek tertentu dalam hubungannya dengan subyek lain yang tertentu harus bertindak dengan cara tertentu.

Keharusan atau kewajiban manusia agar bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu tersebut, menimbulkan hak untuk menuntut agar apa yang diharuskan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi, dari adanya rasa wajib yang mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu itu, sekaligus juga menimbulkan hak bagi manusia lainnya untuk disikapi dan diperlakukan dengan cara tertentu tersebut. Hal itu dirasakan sebagai apa yang sudah sepantasnya dan seadilnya menjadi hak orang lain itu, sehingga manusia merasa berwajib dan dituntut untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya.

Oleh karena itu, maka hukum tersebut pada hakikatnya adalah pedoman berperilaku bagi hubungan antar-manusia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Namun demikian, ketertiban dan keteraturan yang dikehendaki ini adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasanakan ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan, yang tidak kaku, yang tidak semata-mata hanya berdasarkan perhitungan untung-rugi saja, yang tidak menekan perkembangan kemanusiaan, dan sebagainya, sehingga memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati.

Dengan demikian, hukum sebagai pengaturan perilaku manusia, selain untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, hukum juga dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama dalam hubungan antar manusia. Karena itu, hukum diarahkan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan jasa atau apa yang telah diberikannya, memberikan perlakuan yang sama menurut proporsinya, memberikan imbalan sesuai dengan kecakapan dan jasanya terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Agar ketertiban dan keteraturan serta kebahagiaan bersama dalam masyarakat dapat diwujudkan, maka dimunculkan pelbagai institusi dengan segala keharusan-keharusannya, dan untuk memungkinkan institusi-institusi itu berfungsi, maka diperlukan pula pengorganisasian kehidupan bersama yang fungsi utamanya adalah melaksanakan pengaturan kehidupan bersama itu hingga mampu menjamin terselenggaranya keteraturan dan hal dapat diperhitungkan. Jadi, keadabersamaan manusia itu dengan sendirinya memunculkan organisasi. Organisasi itu sendiri adalah institusi yang berlandaskan atas pembagian tugas dan petugas, yang keseluruhan tugas-tugas dan petugas-petugas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya hingga bersama-sama mewujudkan diri sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang disebut sebagai suatu sistem. Untuk berfungsinya organisasi itu, maka diperlukanlah suatu ketaatan.

Pengorganisasian yang manusiawi adalah yang berpangkal pada kewibawaan, di mana ketaatan berakar dalam pengakuan bahwa yang berwenang memang sudah seharusnya memiliki kewenangannya dan apa yang diputuskan dalam kewenangan itu adalah keharusan yang seharusnya dilaksanakan dan ditaati. Sehingga keteraturan dan ketertiban yang dimunculkannya dirasakan adil dan menimbulkan ketenteraman dan kedamaian batin. Hal ini hanya mungkin terjadi jika semuanya berlandaskan hukum. Tetapi, sebaliknya hukum hanya dapat diwujudkan di dalam organisasi dan pengorganisasian pergaulan hidup. Hukum tidak mungkin dipikirkan secara bermakna terlepas dari organisasi.

⁹ Lihat... Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13.

¹⁰ Lihat... B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila* (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, makalah tanpa tahun, hlm. 4-5.

Kesemuanya ini adalah akibat yang timbul dari kenyataan bahwa keberadaan manusia dikodratkan berstruktur ada bersama dengan sesamanya (ada dalam kebersamaan dengan sesamanya). Karena manusia dikodratkan ada bersama dengan sesamanya dalam masyarakat, maka manusia tidak dapat mengelakkan diri dari keberadaan dalam pergaulan dengan sesamanya. Oleh karena itu, maka ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang dikehendaki (yang manusiawi) adalah yang tidak kaku, yang semata-mata hanya berdasarkan perhitungan untung-rugi saja, yang dapat menimbulkan ketertiban yang menekan perkembangan kemanusiaan. Jadi yang dikehendaki adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasanakan ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Karena itu, hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah hukum yang dijiwai oleh Pancasila sebagai pandangan hidup. Hukum yang dijiwai oleh Pancasila ini adalah hukum yang berasaskan **semangat kerukunan**.

Menurut Moh. Koesnoe, asas rukun ini terkait erat dengan pandangan seseorang dan sikapnya mengenai cara hidup bersama di dalam masyarakat, yakni masyarakat yang hidup damai, tenang, dan bahagia. Sejalan dengan asas ini manusia di dalam hidup kemasyarakatan tidak mungkin dipandang terpisah dari manusia-manusia lainnya. Saling ketergantungan antar manusia (di dalam masyarakat) memaksakan keterlibatan dan perhatian penuh dari setiap orang untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan masyarakat. Perhatian dari setiap orang tersebut tidak difokuskan sekedar pada aspek tertentu dari hidup bermasyarakat, yakni perhitungan untung-rugi, tetapi juga pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, asas ini terejawantah dalam "ajaran pembuatan keputusan secara aklamasi" atau "ajaran musyawarah" dan "ajaran bermufakat" serta "ajaran bertindak bersama-sama" atau "ajaran gotong royong" dan "ajaran tolong-menolong".¹¹

Terpaut pada asas kerukunan adalah **asas kepatutan**. Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial. Juga dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sah menurut hukum, para warga masyarakat diharapkan untuk memperhatikan kepantasan, yakni dari para warga masyarakat diharapkan berperilaku sedemikian rupa hingga tidak merendahkan martabatnya sendiri dan atau orang lain.

Menurut Hazairin, Asas patut atau pantas pada tataran moral dan sekaligus pada tataran akal sehat terarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi faktual tertentu. Dengan kata lain, patut mencakup, baik elemen moral, yakni berkenaan dengan penilaian baik atau buruk maupun elemen akal sehat, yakni penilaian yang berkesesuaian dengan hukum-hukum logika. Elemen moral terfokus pada status dan kualitas, rasa kehormatan (martabat), dan harga diri orang yang bersangkutan. Ajaran kepatutan, dari akar kata patut, memberi penekanan pada ajaran yang memberikan pedoman cara berperilaku berhadapan dengan orang, baik yang dihormati maupun kurang dihormati. Di dalam masyarakat adat, seseorang selalu berupaya menjaga status (sosial) dan mempertahankan martabatnya. Orang merasa malu jika status dan martabatnya direndahkan. Ajaran kepatutan pada dasarnya hendak melindungi atau menjauhkan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat menempatkannya dalam situasi malu (kehilangan muka).¹²

Sifat lain yang memberikan ciri pada Hukum yang dijiwai Pancasila adalah **asas keselarasan**. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asas ini, maka penyelesaian masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses-proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat. Karena itu dari para warga masyarakat dan pelaksana hukum diharapkan kepatutan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sedemikian sehingga kerukunan dan kesejahteraan bermasyarakat dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Menurut Moh. Koesnoe, istilah laras adalah kata dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Jawa yang dipergunakan dalam kaitannya dengan permainan gamelan. Laras memiliki pengertian bahwa dimainkannya keseluruhan instrumen gamelan secara bersamaan mampu memberikan kepuasan batin-estetis bagi pendengar. Asas laras (harmoni) berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup di dalam masyarakat, bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan sehingga, baik para pihak maupun masyarakat sendiri menerima dan mendukung secara optimal cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan. Asas keselarasan memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan, baik oleh mereka yang langsung berkepentingan maupun oleh masyarakat, yakni berdasarkan

¹¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* diterjemahkan oleh: Tristam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 242-243.

¹² *Ibid.*, hlm. 243.

ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral: segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa atau persoalan muncul dan mengganggu keseimbangan/keselarasan masyarakat).¹³

Asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan sebagai ciri-ciri khas dari Hukum yang dijiwai Pancasila tersebut dapat dicakup dengan satu istilah, yakni sifat kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum bersemangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan menunjuk pada sikap yang berdasarkan kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan dilindungi oleh masyarakat.

C. TUJUAN HUKUM INDONESIA¹⁴

Tujuan hidup manusia adalah mewujudkan kebahagiaan bersama. Dengan kata lain, tujuan hidup manusia itu adalah mewujudkan kehidupan yang sempurna, atau setidaknya menjalani kehidupan yang sesempurna mungkin sebagai manusia, yakni dengan mengembangkan semua potensi-potensi manusiawi yang ada dalam dirinya secara utuh. Namun, semua itu hanya dapat diwujudkan jika di dalam pergaulan hidup manusia itu terdapat suatu pengaturan tata perilaku yang disebut hukum. Maka dari itu, hukum yang terbentuk di dalam pergaulan hidup manusia tersebut, juga harus bertujuan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia, yakni kebahagiaan bersama. Untuk itu, hukum yang terbentuk harus sesuai dengan pandangan hidup yang dianut oleh manusia tersebut, yaitu pandangan hidup Pancasila. Tujuan hukum yang sesuai dengan Pancasila ini dinamakan Tujuan Hukum Pancasila.

Tujuan hukum berdasarkan Pancasila ini adalah untuk memberikan *Pengayoman* (Perlindungan) kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi. Jadi, secara singkat padat, *tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia*. Tetapi, mengayomi manusia itu tidaklah hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Melainkan, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Dengan demikian, dalam alam pikiran Pancasila, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di mana secara adil setiap manusia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk dalam rumusan tadi adalah tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu, hukum juga secara langsung melalui peraturan-peraturannya mendorong setiap manusia untuk memanusiaikan diri. Oleh karena itu, pelaksanaan dari "Pengayoman" tersebut harus dilakukan dengan usaha mewujudkan:

- 1) Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- 2) Kedamaian yang berketenteraman;
- 3) Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- 4) Kesejahteraan dan keadilan sosial;
- 5) Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. FUNGSI HUKUM¹⁵

Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antar para warga masyarakat satu sama lain dan antara para warga masyarakat dan masyarakat sebagai keseluruhan (negara), sedemikian rupa sehingga terwujudnya kebahagiaan bersama. Untuk itu, hukum mengemban *fungsi ekspresif*, yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Di samping itu, hukum juga mengemban *fungsi instrumental*, yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta sarana pengadaban masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisis dan mengarahkan perubahan masyarakat). Agar lebih jelasnya, maka masing-masing fungsi hukum tersebut akan diuraikan, yaitu sebagai berikut: **Fungsi pertama**, adalah mengabdikan kepada ketertiban dan keadilan. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, maka tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, yakni kepastian yang diciptakan oleh hukum dan kepastian di dalam hukum itu sendiri. Dalam mewujudkan fungsi ini, maka tugas dari hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Ini berarti, bahwa hukum juga berfungsi sebagai sistem mekanisme pengendalian sosial untuk memelihara stabilitas sosial politik, yang merupakan **fungsi kedua**.

¹³ *Ibid.*, hlm. 243-244.

¹⁴ Lihat... B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190-191.

¹⁵ Lihat... B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia* dalam "Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III" editor: Wila Chandrawila Supriadi, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan tadi, maka tugas hukum adalah melalui peraturan-peraturannya mencoba menyelaraskan (mengakomodasikan) kepentingan-kepentingan para warga masyarakat dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta antara kepentingan warga masyarakat dan masyarakat. Tercakup dalam pengertian tugas hukum itu tadi adalah tugas untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap warga masyarakat akan mampu secara wajar memenuhi segala kebutuhannya. Jadi, hukum juga pada dasarnya bertugas untuk secara adil mendistribusi kekayaan (pendapatan) masyarakat. Dengan perkataan lain, di samping menjaga keamanan, hukum juga harus mencegah terjadinya kepincangan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Secara positif, hukum juga bertugas untuk mewujudkan keadilan sosial. Terwujudnya keadilan sosial akan menimbulkan perasaan tenteram dalam batin para warga masyarakat. Dengan terpeliharanya perasaan tenteram itu, maka ketertiban akan mempunyai akar yang kuat.

Telah dikemukakan, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Tetapi, keadilan mensyaratkan terselenggaranya ketertiban; tanpa ketertiban, praktis tidak mungkin atau sulit sekali mewujudkan keadilan. Sebaliknya, ketertiban hanya mungkin bertahan lama jika ketertiban berakar pada ketenteraman masyarakat. Karena itu, maka hukum juga bertugas untuk menciptakan peraturan-peraturan tentang prosedur proses-proses pengaturan (pengkaidahan, penormaan) perilaku dan cara-cara melaksanakan serta mempertahankan peraturan-peraturan hukum, yang selain efektif juga harus memenuhi rasa keadilan.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang berada dalam keadaan stabil, maka tugas/fungsi hukum adalah hanya memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan keteraturan. Tetapi, dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan-perubahan dan sedang melaksanakan pembangunan, maka tugas/fungsi hukum memelihara keamanan dan ketertiban saja tidak cukup, apalagi dalam masa perubahan-perubahan kemasyarakatan dan pembangunan pada masa kini.

Perubahan kemasyarakatan adalah proses-proses perubahan dalam tata nilai yang menjiwai masyarakat. Perubahan tata nilai itu meliputi juga perubahan-perubahan dalam sikap dan pola perilaku. Sebelum perubahan itu mengendap dan menjadi mantap, maka terjadi situasi yang di dalamnya di samping tata nilai yang baru, masih tetap berlaku tata nilai yang lama yang jalin menjalin secara kabur. Tata nilai itu sendiri adalah hasil dari pengalaman interaksi antar-warga masyarakat dalam proses kehidupan bermasyarakat. Tetapi, sekali tata nilai terbentuk dan memperoleh kemantapan, maka ia akan mempengaruhi dan membentuk sikap serta pola perilaku para warga masyarakat. Sedangkan tata hukum mencerminkan tata nilai yang berlaku. Dengan demikian terlihat bahwa antara tata nilai, hukum dan perubahan kemasyarakatan terdapat hubungan yang erat. Bilamana dalam masyarakat terjadi perubahan dalam tata nilai dan sikap serta pola perilaku para warganya, maka hukum bertugas untuk memberikan bentuk hukum melalui perubahan dan/atau penciptaan peraturan-peraturan hukum baru pada perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Hal ini perlu untuk dapat tetap memelihara dan mempertahankan ketertiban dan kepastian (hukum) dalam masyarakat.

Tetapi perubahan kemasyarakatan yang kini tengah berlangsung, menciptakan masalah-masalah yang sangat majemuk yang hanya dapat ditanggulangi dengan pembangunan berencana. Perubahan hukum tidak dapat lagi menunggu mengendapnya hasil proses perubahan kemasyarakatan itu. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara langsung dihadapkan pada masalah-masalah yang majemuk sehubungan dengan berlakunya dua tata-nilai (lama dan baru) pada waktu bersamaan. Sikap dan pola perilaku para warga masyarakat, termasuk sebagian dari pimpinan masyarakat masih belum menguntungkan bagi berhasilnya upaya melaksanakan pembangunan berencana yang diinginkan. Padahal penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan para warganya sudah sangat mendesak, namun penyelesaian itu harus tetap berlangsung dengan cara yang tidak menindas martabat manusia. Ini berarti, bahwa pelaksanaan pembangunan berencana itu harus tetap berdasarkan hukum. Karena itu, maka hukum selain harus tetap mengatur ketertiban dan memelihara keamanan, juga bertugas untuk membuka jalan dan saluran baru dalam sistem kehidupan bermasyarakat agar segala upaya pembangunan berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan kepincangan dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat (jurang yang semakin lebar antara yang miskin dan yang kaya). Jadi, sebagai **fungsi ketiga**, hukum juga berfungsi sebagai prasarana pembangunan. Sebagai prasarana pembangunan, tugas hukum adalah membentuk peraturan-peraturan hukum yang dapat menyalurkan kegiatan masyarakat secara tertib teratur dan membagi pendapatan masyarakat secara merata dan adil.

Sehubungan dengan sikap serta pola perilaku yang masih terpaku pada tata nilai lama, maka hukum bertugas untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat kearah sikap serta pola perilaku yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Ini adalah fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan, yang merupakan **fungsi keempat**. Tujuannya adalah untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara yang teratur tanpa menindas martabat kemanusiaan para warga masyarakat. Wilayah Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang masing-masing memiliki dan hidup dalam atau dengan adat-istiadat, hukum adat dan bahasa sendiri-sendiri. Kondisi ini, selain dapat menghambat proses pembangunan, juga tidak menguntungkan bagi upaya mewujudkan

dan mengembangkan cita-cita persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang utuh. Kesadaran nasional adalah juga salah satu dari manifestasi tata nilai. Karena itu, menumbuhkan kesadaran nasional secara nyata berarti mengembangkan nilai-nilai sosial-budaya di dalam masyarakat. Berhubung segala hal yang menyangkut hidup manusia harus selalu dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional, maka usaha pengembangan nilai-nilai sosial-budaya pun harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian, maka hukum juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum nasional sehingga kesadaran nasional itu semakin tebal dan semakin nyata dirasakan dan dihayati oleh seluruh warganegara Republik Indonesia. Jadi hukum juga berfungsi untuk secara aktif mempengaruhi perkembangan tata nilai dan tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang baru. Ini adalah fungsi sosial budaya dari hukum, yang merupakan **fungsi kelima**.

Fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan dan fungsi sosial-budaya dari hukum bersama-sama mewujudkan atau berakar dalam **fungsi keenam**, yaitu fungsi hukum sebagai prasarana pengadaban masyarakat (yakni sarana untuk mengadabkan dan meningkatkan keadaban para warga masyarakat). Fungsi sebagai prasarana pembangunan, prasarana pendidikan sosial dan prasarana pengembangan sosial budaya itu, sudah barang tentu, harus dilaksanakan dengan melakukan penciptaan peraturan-peraturan hukum yang baru melalui prosedur yang sah dengan tetap berpijak pada hukum dan tata nilai yang berlaku, namun diorientasikan ke masa depan, segala sesuatu dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan sosial lainnya yang ada.

E. SISTEM HUKUM

Menurut Gustav Radbruch, kehidupan dalam bermasyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini adalah karena didukung oleh adanya suatu sistem. Ketertiban yang didukung oleh adanya sistem ini ternyata terdiri dari berbagai sistem yang mempunyai sifat-sifat berlainan. Sifat-sifat yang berlainan tersebut disebabkan oleh perbedaan norma atau kaidah yang mendukung masing-masing sistem tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi ketegangan (*spannungsverhältnis*) antara ideal dan kenyataan (*“ein immer zunehmende spannungsgrad zwischen ideal und wirklichkeit”*).¹⁶

Masyarakat betapapun sederhananya, selalu memerlukan penataan dan pengaturan perilaku di dalam masyarakat yang kepatuhan dan penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing. Karena itu, di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku para masyarakatnya yang dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami perubahan dan memunculkan apa yang sekarang disebut dengan sistem (tatanan) hukum, yang kepatuhan dan penegakannya tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas masing-masing warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu oleh masyarakat hukum yang terorganisasi secara politikal berbentuk badan hukum publik yang disebut negara.¹⁷

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum tersusun dalam sebuah sistem agar tidak terjadi pertentangan antar kaidah hukum yang akan menyebabkan keberadaan hukum menjadi problematis dan tidak fungsional untuk mewujudkan tujuan keberadaannya, yaitu mewujudkan perdamaian sejati dalam masyarakat. Karena itu, aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipandang dan dipelajari sebagai sebuah sistem.¹⁸ Untuk itu, sebelum menguraikan mengenai sistem (tatanan) hukum, di bawah ini akan diuraikan terlebih suatu uraian singkat mengenai sistem tersebut.

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem

a. Teori Sistem Umum¹⁹

Pada tahun 1930 Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa metode sains tradisional, sebagai suatu metode sains, tidak lagi mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah sains. Karena itu sangat dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mengatasi metode analitis itu, yaitu teori sistem. Ludwig von Bertalanffy terkenal dalam bidang biologi teoretis sebagai seorang promotor pandangan organistik, dimana organisme sebagai totalitas menurut bentuk dan fungsi merupakan dasar bagi pemikiran tentang kehidupan. Sejak tahun 1932 Ludwig von Bertalanffy memperdalam konsepsi sebuah organisme sebagai sebuah sistem terbuka. Karya-

¹⁶ Lihat... Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13-14.

¹⁷ Lihat... B. Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia Tahun XX - Nomor 3 - Juli 2002, FH Unpar bekerja sama dengan Ikatan Alumni FH Unpar, Bandung, hlm. 3.

¹⁸ Lihat... B. Arief Sidharta, *Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Asas-asas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini* dalam “Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional” diselenggarakan oleh: BPHN bekerjasama dengan FH UGM dan Kanwil Depkeh dan HAM RI Propinsi DIY, Yogyakarta, 21-22 Juli 2004, hlm. 2.

¹⁹ Lihat... Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 60-64;

Lihat pula... Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 116-118.